



PEMERINTAH KOTA SEMARANG KECAMATAN TEMBALANG

Jl. Kol H. Iman Soeparto Tjakrajoedha Telp. 7478588 Fax. 7479181 Semarang 50277

KEPUTUSAN CAMAT TEMBALANG
NOMOR : 427 / 17 / KEP / IV / 2018

TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG TAHUN 2018

- Menimbang :
- a. bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun social;
 - b. bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program Kelurahan ramah anak yang responsive terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program Kelurahan ramah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan Kelurahan ramah anak maka perlu menetapkan keputusan lurah tentang Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana diperbaharui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Forum Anak sebagai organisasi sosial yang dikelola oleh anak – anak (usia sampai dengan 18 th) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan.
- KEDUA** : Forum Anak dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- a. Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Kecamatan Tembalang.
 - b. Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah Kecamatan Tembalang
 - c. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak.
 - d. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).
 - e. Mendampingi pembentukan forum anak tingkat kelurahan.
 - f. Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah Kecamatan Tembalang.
 - g. Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak.
 - h. Melaporkan hasil kinerja kepada Camat secara berkala.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan

- a. Anggaran Kecamatan Tembalang.
- b. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal : 24 April 2018

CAMAT TEMBALANG

HEROE SOEKENDAR, S.Sos
Pembina
NIP. 19680110 198803 1 005

Lampiran
Keputusan Camat Tembalang
Nomor : 427/17/KEP/17/2018
Tanggal: 24 April 2018

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN TEMBALANG
KOTA SEMARANG
PERIODE 2018-2021

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	Bara Satria Gunawan	Ketua	Tandang
2	Valenindo Adhisti F.	Wakil	Rowosari
3	Aji Pangestu	Sekretaris I	Tandang
4	Bilqis Amalia Agatha	Sekretaris II	
5	Meissy Inulia Trikurniaji	Bendahara	Sendangguwo
6	Istiqomah Nur A.	Divisi Sosialisasi dan Promosi Perlindungan Anak, Hak dan Kewajiban Anak	Meteseh
7	Akbar Yogha Regha F	Divisi Data dan Informasi	Tandang
8	Natasya Kalia	Divisi Jaringan dan Penguatan Kelembagaan	Sendangguwo
9	Lorenza	Divisi Advokasi	Mangunharjo


CAMAT TEMBALANG
HEROE SOEKENDAR, S.Sos
Pembina
NIP. 19680110 198803 1 005